



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Zulkifli bin Akmal, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 04 Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayamah binti Marasip, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 04 Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan syari'at agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2002 yang dilaksanakan di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad pernikahan tersebut antara Pemohon I Zulkifli bin Akmal berstatus Jejaka dan Pemohon II Nurhayamah binti Marasip berstatus Perawan. Adapun yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf bin Marasip (alm), dinikahkan dihadapan Pegawai syara' Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun bernama: H. Zainal Abidin (alm), dengan mas kawin berupa satu mayam emas dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing masing bernama: 1. Abdul Razak (alm) .2. Abu Nawas (alm);
3. Bahwa saat akad pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II kakak kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
 - a. Muhammad Afdal bin Zulkifli, umur 18 tahun;
 - b. Yumna binti Zulkifli, umur 10 tahun;
7. Bahwa maksud dari permohonan istbat nikah para Pemohon ini adalah untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon I (**Zulkifli bin Akmal (alm)**) dengan Pemohon II, (**Nurhayamah binti Marasip (alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2002 Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1503081602740001 atas nama Zulkifli, tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis:
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1503084708810001 atas nama Nurhayamah, tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 1503081901080008 tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi:

1. Yusuf bin Marasip, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 19 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 03, Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2002 dilaksanakan di Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri sebagai abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, pada saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II langsung melakukan ijab Qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki/ P II pada saat aqad nikah diwakilkan ijab qabulnya kepada ustadz H. Zainal Abidin ;
- Bahwa Mas Kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa satu mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang Saksi laki-laki masing-masing bernama Abdul Razak dan Abu Nawas;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan hidup berumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengajukan buku nikah untuk keperluan administrasi kependudukan
2. Ismail Marzuki bin Marasip, tempat dan tanggal lahir Desa Tanjung, 12 Juni 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2002 dilaksanakan di Desa tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, pada saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II langsung melakukan ijab Qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki/ P II pada saat aqad nikah diwakilkan ijab qabulnya kepada H. Zainal Abidin;
- Bahwa Mas Kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saksi tidak tahu karena sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi masih kecil;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang Saksi laki-laki masing-masing bernama Abdul Razak dan Abu Nawas;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan hidup berumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengajukan buku nikah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Sarolangun demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan dan perihal tidak adanya buku kutipan akta nikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan oleh Majelis Hakim dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dalil dan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa akad nikah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2002 dilaksanakan di Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri sebagai abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Mas Kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa satu mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang Saksi laki-laki masing-masing bernama Abdul Razak dan Abu Nawas;
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir satu orang anak.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sarolangun karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul atas kelalaian yang tidak secara sengaja dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah diumumkan dengan Pengumuman Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 09 Oktober 2002 di Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Zulkifli bin Akmal dengan Pemohon II Nurhayamah binti Marasip yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2002 di Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusasn Agama Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Windi Mariastuti, S.Sy

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera,

Anita Kirana, S.H.I

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 220.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH : Rp. 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Srl